



Peran Penggunaan Media Sosial dalam Pendidikan Antikorupsi bagi Generasi Muda

Muhammad Khoirur Rohman^{1*}, Sausan Nadhifatul Kamilah², Ramadhina Lailatul Fitria³

¹⁻³Program Studi Bahasa Inggris, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: muhammadkhoirurrohman1@gmail.com¹, sausannadhifa536@gmail.com², ramadhina159@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: muhammadkhoirurrohman1@gmail.com

Abstract. Corruption remains a major challenge in Indonesia, highlighting the need for preventive efforts, one of which is through anti-corruption education. The advancement of technology has positioned social media as an effective platform to promote anti-corruption values to the young generation, who represent the largest group of social media users. This study aims to examine the role of social media as an educational medium for anti-corruption among the young generation, covering their level of engagement, the impacts, and the challenges encountered in its implementation. The study employs a literature review method by utilizing relevant academic sources, such as books and articles related to the research topic. The results indicate that social media is actively used by the young generation and effectively serves as a social sanction, while also enhancing awareness, encouraging participation, and disseminating anti-corruption education. However, its effectiveness is constrained by several challenges, including the spread of misinformation, limited digital literacy, negative responses from authorities, and unequal access to digital infrastructure. Therefore, collaboration between the government and society is essential to maximize the potential of social media as an optimal platform for anti-corruption education.

Keywords: Anti-Corruption Education; Content Analysis; Education Media; Social Media; Young Generation.

Abstrak. Korupsi adalah permasalahan yang menjadi tantangan besar di Indonesia sehingga diperlukan upaya preventif, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai sarana yang efektif dalam menyebarkan paham antikorupsi kepada generasi muda, yang merupakan kelompok pengguna media sosial paling dominan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran media sosial sebagai media pendidikan antikorupsi bagi generasi muda, mencakup tingkat keterlibatan mereka, dampak yang dihasilkan, serta tantangan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan sumber ilmiah seperti buku, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial secara aktif dipergunakan oleh generasi muda, serta secara efektif berperan sebagai sanksi sosial, juga meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan penyebaran edukasi antikorupsi. Namun, efektivitas pemanfaatan media sosial masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, rendahnya tingkat literasi digital, respon negatif dari pihak berwajib, dan belum meratanya akses infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pendidikan antikorupsi.

Kata Kunci: Content Analysis; Generasi Muda; Media Edukasi; Media Sosial; Pendidikan Antikorupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan (Hasan et al, 2025). Korupsi telah lama menjadi problematika yang terus menghantui negara serta masyarakatnya. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengintegrasian pendidikan antikorupsi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini (Suprihno, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan tindak pencegahan serta pendekatan yang efektif demi terlaksananya hal tersebut.

Media sosial juga merupakan salah satu faktor penting dalam praktek penerapan pendidikan antikorupsi (Mendrofa, 2023). Mengingat bahwa media sosial telah digunakan secara luas pada era digital saat ini terutama oleh generasi muda (Aprilia, 2023). Terdapat

potensi besar untuk mengenalkan budaya antikorupsi melalui media sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial sebagai instrumen pendidikan antikorupsi menjadi langkah strategis dan adaptif untuk menanamkan budaya integritas secara masif kepada generasi muda.

Meningat bahwa media sosial hanyalah katalisator dalam penyampaian pendidikan antikorupsi, tentu terdapat berbagai dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Dampak tersebut meliputi dampak positif maupun dampak negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak penggunaan media sosial tersebut terhadap generasi muda, yang meliputi apakah generasi muda menjadi agen yang menggunakan media sosial sebagai metode edukasi antikorupsi, bagaimana dampak edukasi antikorupsi melalui media sosial, serta tantangan dan hambatan dalam penggunaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Media sosial adalah salah satu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda (Mendrofa, 2023). Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, serta X (sebelumnya Twitter) memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta membangun hubungan sosial dengan cepat serta jangkauan yang luas (Aridarmaputri, Akbar, & Yuniarrahmah, 2016; Mulawarman & Nurfitri, 2017). Media sosial memiliki berbagai karakteristik, seperti forum diskusi, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, layanan berbagi foto dan video, serta social bookmarking yang memungkinkan pengguna berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi (Cahyono, 2016).

Penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis. Dampak positif yang dapat dirasakan antara lain meningkatnya dukungan sosial, (Widowati & Syafiq, 2022). Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penggunaan media sosial sebagai medium dalam penerapan pendidikan antikorupsi. Mengingat bahwa dampak psikologis tersebut pada generasi muda yang mana rata-rata adalah remaja merupakan suatu pertimbangan yang penting.

Definisi dari pendidikan antikorupsi sendiri ialah ketika subjek (disini adalah generasi muda) akan memperoleh pemahaman mengenai konsep, bentuk, penyebab, dan dampak dari korupsi. Pemerolehan pemahaman tersebut tidak terbatas pada konsumsi informasi berupa bacaan maupun definisi dari korupsi, melainkan juga dalam bentuk hal lain seperti memperlihatkan dampak dari korupsi secara langsung melalui media sosial. Dengan begitu, subjek diharapkan dengan sendirinya untuk mengembangkan sikap serta menerapkan perilaku yang mencerminkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Zaenullah, 2023). Menurut Manurung (2012), pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bagian dari

pendidikan karakter yang bertujuan agar subjek mampu bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, terutama melalui media sosial.

Generasi muda sendiri menurut Farizal dan Ismaniar (2020) ialah kelompok/individu yang dipersiapkan sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. Menurut Mukharom dan Sihotang (2022), berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda atau generasi muda sendiri adalah warga negara Indonesia yang berusia 16–30 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa generasi muda berada pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) hingga pendidikan tinggi (Diploma/S1). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa generasi muda yang akan dibahas pada artikel ini ialah para kelompok/individu yang akan menjadi masa depan bangsa menggantikan generasi sebelumnya, hal ini menjadikan peran para generasi muda sangat krusial disini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut Sugiyono (2018), dalam penelitian studi literatur, data dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, prosiding, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai karya publikasi ilmiah yang membahas topik yang relevan mengenai pendidikan, paham antikorupsi, generasi muda dan dampak media sosial pada laman google scholar dan sinta. Artikel serta data yang telah terkumpul kemudian dikerucutkan kembali dengan mengeliminasi elemen yang bukan termasuk generasi muda, terlalu jauh berhubungan dengan generasi muda, serta dampak media sosial yang tidak berhubungan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pendidikan antikorupsi.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu. Data dikelompokkan menjadi tiga pembahasan utama, yaitu seberapa jauh keterlibatan generasi muda dalam penggunaan media sosial sebagai tolak ukur urgensi artikel, seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh karenanya, serta apa saja tantangan dan hambatan dalam pencapaian hal tersebut.

Selanjutnya, data disusun dan diinterpretasikan sedemikian rupa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan pembagian pembahasan yang telah disebutkan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan berkembangnya jaman, generasi muda sekarang tumbuh dan berkembang di tengah kemutakhiran teknologi tersebut, menjadikannya makanan sehari-hari mereka dalam mengkonsumsi informasi yang terkandung dalam media sosial. Ini menjadikan media sosial sebagai katalis yang sangat efektif dalam menyebarkan suatu paham, salah satu diantaranya ialah paham akan pendidikan antikorupsi.

Keterlibatan Generasi Muda dalam Penggunaan Media Sosial

Sebelum membahas signifikansi dampak serta urgensi dari media sosial, perlu diketahui terlebih dahulu seberapa jauh keterlibatan generasi muda dalam penggunaan sosial media dan apakah benar jika generasi muda secara aktif menggunakan sosial media. Keterlibatan generasi muda disini tentunya berfokus pada aktifitas generasi muda di sosial media seperti X, instagram serta facebook. Tentu tidak sedikit isu yang tersebar luas di sosial media, termasuk juga yang melibatkan pendidikan antikorupsi di dalamnya, baik secara tersirat maupun tersurat.

Generasi muda menyumbang kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat keaktifan di media sosial. Menurut laporan APJII dikatakan bahwa Generasi Z (yang mana masih tergolong generasi muda, 1997-2012) memiliki tingkat penetrasi internet paling tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 87,02%, dengan kontribusi sebesar 34,40% dari seluruh pengguna internet dalam ranah nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir satu per tiga dari internet di Indonesia telah didominasi oleh generasi muda. Namun perlu diingat bahwa media sosial hanyalah salah satu aspek dari banyaknya penetrasi internet disini. Meskipun begitu, fakta bahwa internet pada era saat ini telah mulai diambil alih oleh generasi muda, menjadikannya media yang tepat untuk menyampaikan suatu paham sebagaimana telah dijelaskan.

Salah satu jenjang generasi muda yang ikut andil dalam meramalkan hal tersebut ialah jenjang S1. Menurut Fadli, Rachmat, dan Fachry (2024) dalam kegiatan pengabdianya pada Kampus STMIK Amika Soppeng, dijelaskan bahwa media sosial dapat dengan cepat menyebarkan paham antikorupsi. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa diberikan pelatihan

untuk membuat konten digital yang berisi pesan-pesan antikorupsi. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa para mahasiswa menjadi lebih memahami konsep dari antikorupsi itu sendiri serta menjadi terbuka terhadap kemungkinan konten edukatif yang dapat diproduksi. Didasarkan pada hal tersebut, pada dasarnya media sosial dapat menjadi tempat penerapan atau pendalaman dari pendidikan antikorupsi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa tersebut. Selain untuk memperdalam pemahaman mereka akan konsep serta bahaya korupsi, dalam kasus ini mereka juga dapat sekaligus menjadi agen yang memelopori penyebaran paham antikorupsi melalui media sosial. Hal tersebut jelas akan menjadi aksi berantai yang mana akan memelopori individu maupun kelompok ketiga dalam menumbuhkan kesadaran akan korupsi.

Bukti lain menyebutkan bahwa generasi muda secara aktif ikut serta dalam menyuarakan paham antikorupsi. Syirfan dkk. (2023) menjelaskan bahwa penyampaian salah satu cara yang dinilai sangat efektif dalam hal ini adalah memanfaatkan konten kreatif seperti meme. Selain karena dinilai ramai di kalangan generasi muda Syirfan dkk. (2023) menilai bahwa meme juga mampu menyampaikan pesan secara sederhana, menarik, dan mudah dipahami baik bagi sesama generasi muda, generasi yang lebih tua serta bagi generasi yang lebih muda. Melalui meme, terutama pada platform media sosial X, Instagram dan facebook, berhasil mempercepat penyebaran konten pendidikan antikorupsi.

Dapat disimpulkan bahwa generasi muda sudah dengan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi budaya antikorupsi. Tidak hanya pada tingkat pendidikan dasar, melainkan hingga para mahasiswa tercatat secara aktif menggunakan media sosial, Dengan demikian, media sosial sudah terbukti digunakan secara aktif oleh generasi muda untuk memfasilitasi topik pendidikan antikorupsi.

Dampak Edukasi Antikorupsi melalui Media Sosial

Media sosial sangat berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia (Cahyadi, 2025). Media sosial dapat dengan mudah menyebarkan segala jenis informasi dalam bentuk yang bermacam-macam. Hal ini yang kemudian menjadi nilai tambahan media sosial dalam mentransmisikan informasi.

Dalam lingkup pendidikan antikorupsi, salah satu peran media sosial ialah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyebarkan kampanye kesadaran publik secara aktif (Cahyadi, 2025). Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman pribadi mengenai suatu hal, salah satunya ialah pengalaman mengenai tindak korupsi. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat di media sosial adalah generasi muda, maka secara tidak langsung melalui platform layaknya X, Instagram dan Facebook, generasi

muda dapat dengan bebas menyuarakan pendapatnya melalui postingan maupun kampanye sosial.

Kemudahan dalam menyuarakan pendapat dalam media sosial juga menjadi salah satu faktor utama dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Dengan memakai nama samara serta informasi yang terbatas, pengguna media sosial dapat secara bebas menyuarakan pendapatnya melalui postingan maupun kampanye. Kampanye pada media sosial tersebut tentunya tidak hanya berupa ajakan positif, namun juga dapat berupa sindiran langsung maupun tidak langsung, sarkasme, dan bahkan ujaran kebencian terhadap korupsi.

Media sosial merupakan wadah bagi para generasi muda dalam melakukan diskusi luas, terbuka, serta lebih mendalam terhadap korupsi. Dengan banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, banyak hal yang dapat dijadikan bahan diskusi serta pembelajaran bagi para generasi muda. Hal ini dapat memicu diskusi mendalam antar generasi muda dalam menghadapi kasus korupsi mendatang serta guna menilai ulang kinerja pihak-pihak yang bersangkutan. Diskusi tersebut dapat berupa mengenai bagaimana korupsi itu dapat terjadi maupun bagaimana langkah yang seharusnya diambil. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran antar masyarakat, terutama generasi muda.

Media sosial juga berperan sebagai salah satu bentuk dari sanksi sosial bagi para pelaku korupsi. Berbagai bentuk kampanye serta postingan tersebut pada akhirnya akan bermuara terhadap paham yang sama, yaitu pendidikan antikorupsi. Fakta bahwa postingan-postingan tersebut dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap korupsi sudah tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut secara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat serta menumbuhkan budaya malu akan korupsi, yang mana merupakan hal yang positif. Ketika ada praktik korupsi terungkap, generasi muda dengan cepat akan berlomba untuk menyuarakan sikap antikorupsi mereka dalam berbagai bentuk, baik itu saling mengingatkan, menghujat pelaku korupsi, maupun menuntut hukuman yang adil bagi para pelakunya. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk sanksi sosial yang berasal dari media sosial terhadap pelaku korupsi.

Secara keseluruhan, media sosial dinilai dapat dengan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat akan korupsi. Dengan generasi muda sebagai agen pelaku utamanya, media sosial menjadi katalis yang cocok untuk mendiskusikan, menyuarakan, serta memfasilitasi edukasi masyarakat akan paham antikorupsi. Meskipun pada praktiknya, tidak semua postingan maupun kampanye diinterpretasikan secara positif oleh para pengguna media sosial dalam menyuarakan paham antikorupsi.

Tantangan dan Hambatan

Penggunaan media sosial selain memiliki banyak sekali dampak sera manfaat, tentu juga memiliki berbagai tantangan dibaliknya. Mengingat banyaknya pengguna media sosial, tidak heran jika banyak pula perbedaan pendapat di dalamnya. Selain daripada itu, juga masih ada tantangan lain yang berupa informasi palsu/hoax serta respon negatif pihak berwajib. Selain daripada itu, pemerataan infrastruktur juga sangat berpengaruh bagi para pengguna sosial media (Cahyadi, 2025).

Seiring dengan banyaknya informasi yang tersebar, juga tersebar serangkaian berita palsu/hoax yang meresahkan. Tercampurnya sumber informasi faktual dengan informasi palsu tentu membuat kekhawatiran tersendiri, menjadikan kegiatan mengkonsumsi informasi harus lebih tersaring. Ditambah dengan maraknya trend timpa teks, yaitu menimpa berita asli dengan teks palsu, di kalangan generasi muda, menjadikan informasi antara asli maupun palsu sulit dibedakan. Penelitian oleh Natalia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang pengguna media sosial yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana memverifikasi sumber informasi.

Hambatan yang lain adalah respon negatif dari pihak berwajib maupun dari masyarakat. Ketika seorang indiidu ingin melaporkan maupun memviralkan suatu tindak kejahatan korupsi, seringkali pihak berwenang tidak dapat bertindak atas hal tersebut. Belum lagi ketika indiidu tersebut ingin melaporkan tindak kejahatan tersebut, terdapat resiko tindak anaman maupun intimidasi dari suatu oknum yang tidak menyukainya, yang mana pelaku hal tersebut sering disebut sebagai buzzer. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelapor haruslah menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat (Cahyadi, 2025), terutama pada generasi muda.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah pemerataan infrastruktur Negara yang sangat mempengaruhi pengguna media sosial. Kesenjangan dalam pemerataan jaringan ialah salah satunya. Dengan tidak terjangkau koneksi internet, tentu mustahil bagi suatu individu untuk mengakses media sosial. Belum lagi pemerataan fasilitas pendidikan yang mana berpotensi berbanding linear dengan literasi digital masyarakat. Pemerataan pembangunan juga haruslah diperhatikan demi memaksimalkan potensi serta efisiensi yang terkandung dalam media sosial itu sendiri sebagai media penyebaran pendidikan antikorupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial media sosial berperan penting dalam pendidikan antikorupsi bagi generasi muda. Generasi muda terbukti secara aktif menggunakan media sosial, yang mana diantaranya juga terdapat kelompok yang secara aktif menggunakan media sosial sebagai metode penyebaran pendidikan antikorupsi. Sejalan dengan adanya tantangan dan hambatan dalam penggunaan media sosial, diharapkan bagi pihak berwenang, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya untuk dapat menemukan tindak pencegahan dan penanganan yang sesuai agar media sosial dapat dimanfaatkan secara penuh, terutama untuk menyebarkan pendidikan antikorupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adha Farizal, & Ismaniar. (2020). Pendekatan Andragogi dalam Pemberdayaan Generasi Muda melalui Pendidikan Luar Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 3289–3293. <https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.840>
- Andrian, S., et al. (2022). Milenial Bicara Anti-Korupsi: Media and Youth Anti-Corruption Movement. *Indonesia Media Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/imrev.v1i2.21737>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei Penetrasi Internet APJII 2024*. apjii.or.id
- Cahyadi, J. (2024). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 190–198. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3561>
- Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2025). Tantangan dan hambatan pendidikan anti korupsi di sektor pendidikan. *VJLawS: Voice of Justice and Law Studies*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.1-10>
- Dewantara et al. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students with Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Fadli, Z., Rachmat, Z., & Fachry, Z. (2024). Pelatihan pembuatan konten digital pendidikan anti korupsi pada Kampus STMIK Amika Soppeng. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 4(5), 176–181. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v4i5.798>
- Hanifah, N., & Khairunnisa, A. (2023). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Pendidikan Informal, Formal, dan Nonformal. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 19–25. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i3.958>
- Hapsari, A. N. & Chariri A. (2024). The Challenges of Anticorruption Education in Universities. *Asia Pacific Fraud Journal* 9(1), 91–105. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.322>
- Hasan, Z., Mahdi, R. T., Alfarizi, A. Z. & Savero, M. A. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Desentralisasi*.

Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(2), 67–76.
<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.626>

- Hasibuan, F. C., & Setiawan, G. R. (2025). Media sosial sebagai sarana edukasi anti korupsi bagi Generasi Z. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4).
<https://doi.org/10.6679/19abb166>
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan kampus sebagai media penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), 43–54.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10498>
- Isroani, F., & Zaenullah. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 470–474.
<https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4135>
- Jannah, F. M., & Adi A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39.
<https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p26-39>
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39.
<https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p26-39>
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227–239
- Mulawarman, M., dan Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Jurnal Psikologi*, 25(1), 36–44. <http://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>
- Natalia, D. L. (2022). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57–73. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suprihno & Rohmawati, E. (2025). Membangun Karakter Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi di Era Digital via Media Sosial sebagai Alat Edukasi di Sekolah. *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3(1), 134 – 151.
- Syirfan, M. A., Pitaloka, A. D., Amalia, R., Davita, J. S., Fu'adah, S., Saputri, M. O. Y., ... & Rochmawati. (2023). Konten meme sebagai media terkini sebagai upaya edukasi dan sosialisasi anti korupsi pada generasi muda Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.121>
- Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo. (2024). Analysis of developing anti-corruption education in Indonesia through media-based citizenship education learning smart mobile civic. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 43(1), 166–175.
<https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.60261>